

internet yang memudahkan masyarakat untuk mengakses setiap peristiwa yang terjadi di belahan dunia yang lain.

Perkembangan teknologi informasi selain menimbulkan dampak positif juga menimbulkan dampak negatif. Salah satu dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi adalah munculnya tindak pidana mayantara (*cyber crime*). *Cyber crime* merupakan salah satu bentuk atau dimensi baru dari kejahatan masa kini. Beberapa sebutan lainnya yang diberikan kepada jenis kejahatan baru ini diberbagai tulisan antara lain kejahatan dunia maya (*cyber space*). *Cyber space* merupakan sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif yang sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini.

Era globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya peraturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional sebagai jawaban atas perkembangan yang terjadi baik di tingkat Regional maupun Internasional. Pemerintah Indonesia telah membentuk dan mengesahkan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada tanggal 21 April 2008 untuk mengatasi masalah–masalah kejahatan di dunia maya (*cyber crime*) yang terjadi di Indonesia. UU ITE terdiri dari XIII bab dan 54 Transaksi Elektronik (UU ITE) pada tanggal 21 April 2008. UU ITE terdiri dari XIII bab dan 54 Pasal, yaitu Bab I Ketentuan Umum, Bab II Asas dan Tujuan, Bab III Informasi, Bab IV Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik dan Sistem Elektronik, Bab V Transaksi Elektronik, Bab VI Nama Domain dan Hak Kekayaan Intelektual dan Perlindungan

Hak Pribadi, Bab VII Perbuatan Yang Dilarang, Bab VIII Penyelesaian Sengketa, Bab IX Peran Pemerintah dan Peran Masyarakat, Bab X Penyidikan, Bab XI Ketentuan Pidana, Bab XII Ketentuan Peralihan dan Bab XIII Ketentuan Penutup.

Pelaku Tindak Pidana dalam dunia maya (*cyber space*) sebelum dibentuk dan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) seringkali sulit dijerat karena belum adanya Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana di Dunia Maya (*cyber crime*). Tetapi setelah UU ITE disahkan maka para pelaku Tindak Pidana di dunia maya (*cyber crime*) dapat diadili. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang diterapkan berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum yang telah diatur oleh undang-undang ITE baik yang berada di wilayah Indonesia maupun di luar Indonesia yang memiliki akibat hukum di Indonesia.

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di dunia Maya (*cyber crime*) adalah penghinaan melalui media internet. Seperti kasus penghinaan atau pencemaran nama baik yang dilakukan oleh Prita Mulyasari terhadap Rumah Sakit OMNI Internasional di Tangerang. Melalui media internet Prita Mulyasari menulis kata-kata sebagai berikut:

“Bila anda berobat, berhati-hatilah dengan kemewahan RS dan title International karena semakin mewah RS dan semakin pintar dokter maka semakin sering uji coba pasien, penjualan obat dan suntikan“
(www.terangdunia.com).

“...makanya saya sebut Manajemen Omni pembohong besar semua. Hati-hati dengan permainan mereka yang mempermainkan nyawa orang“. (www.terangdunia.com).

“Dan setelah beberapa kali kami ditipu dengan janji maka sebenarnya adalah hasil lab saya 27.000 adalah fiktif...“ (www.terangdunia.com).

“...mungkin dikarenakan biaya RS ini dengan asuransi makanya RS ini seenaknya mengambil limit asuransi saya semaksimal mungkin tapi RS ini tidak memperdulikan efek dari keserakahan ini” (www.terangdunia.com).

“...namun saya dan suami saya terlalu lelah mengikuti permainan kebohongan mereka...” (www.terangdunia.com).

“...tapi apabila nyawa manusia dipermainkan oleh sebuah RS yang dipercaya untuk menyembuhkan malah mempermainkan sungguh mengecewakan”. (www.terangdunia.com).

Perbuatan yang dilakukan oleh Prita Mulyasari ini tentu saja mengundang kecaman dari pihak RS OMNI Internasional. Pihak RS OMNI Internasional tentu saja merasa tertuduh dan tersinggung dengan perbuatan Prita Mulyasari ini. Tindakan Prita Mulyasari ini tentu saja melanggar asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) yang berlaku di Indonesia. Seseorang belum dapat dikatakan bersalah sebelum dibuktikan oleh putusan pengadilan yang kuat dan mengikat. Benar atau salah pernyataan tertuduh, tetap terjerat selama penuntut merasa terhina atau nama

baiknya tercemar, maka yang dituntut tetap terkena hukuman penjara. Oleh Karena itu, dalam putusan perkara banding perdata pada pengadilan Tinggi Banten Prita Mulyasari dikenakan denda sebesar Rp 204 juta rupiah untuk mengganti keuntungan dan besarnya kerugian immateriil yang dialami oleh Rumah Sakit Omni Internasional. Meskipun pada akhirnya Rumah Sakit OMNI Internasional mencabut gugatan perdata terhadap Prita Mulyasari.

Prita Mulyasari selain dituntut melalui jalur Perdata juga dituntut melalui jalur Pidana. Berdasarkan Pra Riset yang penulis lakukan diperoleh keterangan yaitu, perbuatan Prita Mulyasari ini melanggar ketentuan Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik“.

Pasal 45 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu :

“Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3), atau Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Perbuatan Prita Mulyasari ini juga melanggar ketentuan Pasal 310 Ayat (1) KUHP yaitu :

“Barangsiapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah“.

Pasal 311 KUHP Ayat (1) yaitu :

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka diancam dengan melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun“.

Mendapat keadilan dari pihak-pihak yang berwenang adalah harapan bagi setiap orang khususnya bagi korban yang merasa harga dirinya terinjak-injak. Untuk mendapatkan keadilan tersebut dapat melalui pengadilan agar si pelaku menjadi jera dengan diberikannya sanksi pidana yang setimpal atas perbuatannya. Meskipun demikian, terkadang lembaga peradilan yang seharusnya menjadi cerminan dari suatu keadilan terkadang tidak menjadi lembaga yang berfungsi sebagaimana mestinya. Hakim yang seharusnya wajib menggali, mengukuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, ternyata dalam mengambil keputusan untuk menghukum terdakwa tidak memperhatikan asas-asas hukum

pidana yang berlaku, sehingga dapat berakibat tidak dapat tercapainya hukum yang dapat berfungsi semaksimal untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat maupun individu.

Suatu putusan dari hakim merupakan sebuah hukum bagi terdakwa pada khususnya dan menjadi sebuah hukum yang berlaku luas apabila menjadi sebuah yurisprudensi yang akan diikuti oleh para hakim dalam memutus suatu perkara yang sama. Apabila suatu perkara yang diputus sudah keliru dan pada akhirnya menjadi yurisprudensi, maka yang terjadi adalah tidak terciptanya keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa seperti yang dicantumkan dalam setiap putusan hakim.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk skripsi yang berjudul: Analisis Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penghinaan Melalui Media Internet.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan melalui media internet?
- b. Apakah faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan melalui media internet?

2. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dari penelitian ini dibatasi pada analisis terhadap:

- a. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan melalui media internet.
- b. Faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan melalui media internet melalui studi kasus Prita Mulyasari.

Adapun ruang lingkup lokasi penelitian ini adalah pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang dan Kejaksaan Negeri Tangerang.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan ruang lingkup permasalahan diatas maka penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui:

- a. Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan melalui media internet.
- b. Faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan melalui media internet.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

- a. secara teoretis, penulisan ini berguna sebagai kajian ilmiah dalam Penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penghinaan melalui media internet, serta

pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya wacana tentang tindak pidana pidana penghinaan melalui media internet ditinjau dari hukum Pidana Indonesia.

- b. secara praktis, penulisan ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dan wawasan bagi pihak-pihak yang terkait dalam rangka pencegahan dan penanganan tindak pidana penghinaan melalui media internet serta memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan praktisi khususnya pemerintah dalam hal ini pembuat undang-undang maupun aparat penegak hukum dalam hal ini kejaksaan dan bagi para akademisi hukum bahwa Tindak Pidana Penghinaan melalui media internet secara tegas telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu, Pasal 310 Ayat (1) dan Pasal 311 Ayat (1).

D. Kerangka Teoretis dan Konseptual

1. Kerangka Teoretis

Kerangka teoretis adalah konsep–konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil–hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi–dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti (Soerjono Soekanto, 1986: 123).

Pada setiap penelitian selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoretis. Hal ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data.

Pemerintah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selalu berusaha untuk memberantas tindak pidana yang meresahkan masyarakat. Akan tetapi, pemberantasan tindak pidana penghinaan melalui media Internet yang terjadi sampai sekarang belum dapat dilaksanakan secara optimal. Oleh karena itu, pemberantasan tindak pidana tersebut perlu ditingkatkan secara profesional, intensif, dan berkesinambungan karena Tindak Pidana tersebut sangat mengganggu ketentraman masyarakat.

Teori yang digunakan dalam membahas penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan melalui media internet adalah teori yang dikemukakan oleh Sudarto serta teori yang dikemukakan oleh Muladi dan Barda Nawawi Arif mengenai tiga faktor fungsionalisasi pada proses penegakan hukum pidana.

Menurut teori yang dikemukakan oleh Sudarto yang penulis kutip dari skripsi bahwa upaya penegakan hukum pidana di Indonesia dilaksanakan secara *preventif* (non penal) yaitu pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dengan lebih diarahkan kepada proses sosialisasi peraturan perundang-undangan khususnya yang mengatur mengenai kesusilaan dan secara *refresif* (penal) yaitu pemberantasan setelah terjadinya kejahatan dengan dilakukannya penyidikan oleh kepolisian yang untuk selanjutnya

dapat diproses melalui pengadilan dan diberikan sanksi yang sesuai dengan peraturan yang berlaku (Soedarto, 1986: 111).

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif mengenai tiga faktor fungsionalisasi pada proses penegakan hukum pidana, yaitu:

1. Faktor perundang-undangan.
2. Faktor aparat penegak hukum.
3. Faktor kesadaran Hukum.

Pembagian ketiga faktor ini dapat dikaitkan dengan pembagian tiga komponen sistem hukum, yaitu aspek substantif (*legal*), aspek struktur (*legal actor*) dan aspek budaya hukum (*legal culture*). Maka suatu penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh ketiga faktor tersebut (Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1992: 157).

Teori yang digunakan dalam membahas faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan melalui media internet adalah teori yang dikemukakan Soerjono Soekanto mengenai faktor-faktor penghambat penegakan hukum, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri.

Terdapat beberapa asas dalam berlakunya undang-undang yang tujuannya adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar undang-undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif di dalam kehidupan masyarakat. Suatu Undang-undang harus dapat diterima oleh masyarakat guna menjadi pedoman dalam bertingkah laku di dalam kehidupan

2. Faktor penegak hukum.

Penegak hukum mempunyai kedudukan (*status*) dan peran (*role*). Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.

3. Faktor sarana atau fasilitas.

Penegakan hukum tidak akan mungkin berlangsung dengan lancar tanpa adanya faktor sarana atau fasilitas. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seharusnya.

4. Faktor masyarakat.

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.

5. Faktor kebudayaan.

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

(Soerjono Soekanto, 1983: 34-35, 40)

2. Konseptual

Adapun yang dimaksud dengan Konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti, baik dalam penelitian hukum normatif maupun empiris. Biasanya telah merumuskan dalam definisi-definisi tertentu atau telah menjalankan lebih lanjut dari konsep tertentu (Sanusi Husin, 1991: 9).

Adapun beberapa konsep yang digunakan untuk menjelaskan istilah-istilah yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami skripsi ini agar tidak terjadi kesalahpahaman penafsiran terhadap permasalahan dan pembahasan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Analisis adalah menguraikan atau menjabarkan suatu kasus atau kesalahan dari aspek hukum (W. J. S. Poerwadarminta, 1997 : 228).
- b. Penegakan Hukum Pidana adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (*sebagai social engineering*), memelihara dan mempertahankan (*sebagai social control*) kedamaian pergaulan hidup (Soerjono Soekanto, 1983: 13).
- c. Pelaku adalah orang yang melakukan sesuatu (Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, 1997: 339).

- d. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) dan menurut wujudnya atau sifatnya perbuatan-perbuatan atau tindak pidana ini adalah perbuatan-perbuatan yang melawan hukum, perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang dianggap baik dan adil (Moeljatno, 1993: 56).
- e. Penghinaan adalah penyerangan dengan sengaja atas kehormatan atau nama baik orang lain baik secara lisan maupun tulisan dengan maksud untuk diketahui oleh orang banyak (J.C.T. Simorangkir, 2000: 124).
- f. Media Internet adalah hubungan antar berbagai jenis komputer dan jaringan di dunia yang berbeda sistem operasi maupun aplikasinya di mana hubungan tersebut memanfaatkan kemajuan media komunikasi (telepon dan satelit) yang menggunakan protokol standar dalam berkomunikasi yaitu protokol TCP/IP (www.acehforum.or.id).

E. Sistematika Penulisan

Pada sub bab ini agar penulisan dapat mencapai tujuan yang diharapkan dan mudah dipahami maka sistematika penulisan yang memuat uraian secara garis besar mengenai urutan kegiatan dalam melakukan penulisan bab demi bab maupun sub bab. Sistematika dalam penulisan ini yaitu :

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab yang mengemukakan tentang latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoretis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang mengemukakan tentang pengertian Penegakan Hukum Pidana, Pelaku Tindak Pidana, Tindak Pidana Penghinaan dan Media Internet.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang cara yang digunakan dalam melakukan penelitian untuk mengumpulkan data dalam penulisan skripsi ini, yang terdiri dari lima sub bab yaitu pendekatan masalah yang merupakan penjelasan tentang bagaimana masalah yang akan dijawab tersebut didekati (berkaitan dengan disiplin ilmu dan sudut pandang peneliti), sumber data yang merupakan dari mana data tersebut diperoleh, penentuan populasi dan sampel, prosedur pengumpulan dan pengolahan data yang berisikan cara dan alat bagaimana data dikumpulkan dan diolah, serta analisis data yang memuat cara dan sudut pandang data tersebut dianalisis.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan hasil penelitian dan hasil pembahasan di lapangan terhadap permasalahan dalam penulisan ini yang akan menjelaskan bagaimana Penegakan Hukum Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Penghinaan melalui media internet

dan Faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana penghinaan melalui media internet melalui studi kasus Prita Mulyasari.

V. PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan jawaban permasalahan berdasarkan dari hasil penelitian dan saran penulis yang berkaitan dengan masalah yang dibahas demi perbaikan di masa yang akan datang.